



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan Metrologi Legal merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian agar setiap alat ukur, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa pemerintah daerah berperan dalam mensejahterakan masyarakat melalui terciptanya tertib ukur yang memastikan kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur yang sesuai demi melindungi konsumen dan memastikan kualitas barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Gowa.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan/atau ditera ulang.
10. Barang Dalam Kemasan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah ditera.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
15. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
16. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Ruang Lingkup adalah batas cakupan UTTP yang dapat dilakukan Tera dan Tera Ulang oleh UPT atau UPTD sebagaimana tercantum pada SKKPTTU UTTP.
17. Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah alat yang digunakan oleh pegawai berhak pada kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material, dan kegunaannya diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II KEWENANGAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

BAB III PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Pasal 3

Pelayanan Metrologi Legal meliputi:

- a. pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP; dan
 - b. Pengawasan Metrologi Legal,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Pelayanan Tera dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (2) Pelayanan Tera Ulang dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya rusak;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan

- d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, UPTD harus memperoleh:
 - a. SKKPTTU UTTP; dan
 - b. CTT.
- (4) SKKPTTU UTTP dan CTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

UTTP digolongkan menjadi:

- a. UTTP yang wajib ditera dan wajib ditera ulang; dan
- b. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) UTTP yang wajib ditera dan wajib ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis UTTP wajib ditera dan wajib ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UTTP yang wajib ditera dan wajib ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:
 - a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
 - b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 8

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan UTTP selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) UTTP bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Persyaratan dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
 - a. UTTP bertanda Tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP baru yang pembebasan Tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan Tera UTTP; dan/atau
 - b. setiap UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
 - a. pemilik UTTP mengajukan permohonan pembebasan dari Tera Ulang UTTP diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 1. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
 2. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari Tera Ulang UTTP.
 - b. Kepala Dinas melalui UPTD meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan:
 1. surat keterangan bebas Tera Ulang, dalam hal syarat dipenuhi; atau
 2. surat penolakan, dalam hal syarat tidak terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTD; atau
 - b. luar kantor UPTD.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang di kantor UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan fasilitasi Tera dan Tera Ulang alat UTTP atas permintaan pemilik alat UTTP;
 - b. pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang, penjustiran, dan pembubuhan CTT pada alat UTTP; dan

- c. pelaksanaan kegiatan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan menggunakan fasilitas berupa standar ukuran, bahan uji, peralatan pendukung yang telah terstandardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang di luar kantor UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laboratorium lain;
 - b. tempat UTTP terpasang tetap;
 - c. tempat sidang Tera Ulang di luar UPTD; atau
 - d. tempat UTTP terpakai.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan pemilik alat UTTP atau pihak ketiga menyediakan fasilitas berupa standar ukuran, bahan uji, peralatan pendukung, tenaga bantuan dan ruang kerja.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemilik UTTP:
 - a. alat UTTP dalam keadaan bersih dan siap untuk diuji;
 - b. untuk pelaksanaan di luar kantor UPTD dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - 1. mengajukan surat permohonan Tera dan Tera Ulang ke UPTD atau Dinas;
 - 2. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai;
 - 3. menyediakan bahan uji, alat standar dan perlengkapannya; dan
 - 4. menyediakan tenaga ahli atau teknisi serta tenaga pembantu; dan
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari unit Metrologi Legal daerah asal untuk alat UTTP yang berasal dari luar wilayah Daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan Tera dan Tera Ulang pada UPTD.
- (3) Biaya perbaikan UTTP sebagai akibat pelaksanaan pengujian UTTP dibebankan pada pemilik UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus pelaksanaan pelayanan sidang Tera Ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dapat dilakukan oleh UPTD tanpa surat permohonan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan pemerintah daerah lainnya yang terdekat dalam hal belum memiliki Ruang Lingkup sebagaimana tercantum dalam SKKPTTU UTTP pada UPTD.

- (2) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang UPTD dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. daerah lain yang memerlukan pelayanan Tera dan Tera Ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengajukan surat permohonan; dan
 2. mengikuti persyaratan pelayanan Tera dan Tera Ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah memerlukan pelayanan Tera dan Tera Ulang mengajukan permohonan pada daerah terdekat yang sudah memiliki Ruang Lingkup SKKPTTU UTTP yang dibutuhkan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan lembaga dan/atau institusi swasta lainnya yang memiliki alat standar yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang UPTD dengan lembaga dan/atau institusi swasta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemilik alat UTTP yang memerlukan pelayanan Tera dan Tera Ulang, dengan ketentuan:
 1. mengajukan surat permohonan;
 2. mengikuti persyaratan pelayanan Tera dan Tera Ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 - b. pemilik alat UTTP yang memerlukan pelayanan Tera dan Tera Ulang mengajukan permohonan pada lembaga dan/atau institusi swasta lain yang memiliki alat standar yang dibutuhkan.
 - c. pelaksanaan kerja sama pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan lembaga dan/atau institusi swasta lainnya, hal ini dikarenakan bersifat transaksional antara pemilik alat UTTP dengan lembaga dan/atau institusi swasta;
 - d. pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bekerja sama dengan lembaga dan/atau institusi swasta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pemilik UTTP sesuai kesepakatan pemilik alat UTTP dengan lembaga dan/atau institusi swasta.

BAB V
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 14

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. UTPP;
 - b. BDKT; dan
 - c. satuan ukuran.
- (2) UTPP, BDKT dan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UTPP produksi dalam negeri dan UTPP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan sistem internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTPP sesuai ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelagasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (4) Dalam hal unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan Pengawas Kemetrolagian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolagian dari Direktorat Metrologi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan kemetrolagian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 September 2025



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 22